



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Batang yang membidangi urusan perizinan.
5. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
6. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
11. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
12. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
13. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
14. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi.
15. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
16. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
17. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
18. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
19. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
20. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian

kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.

21. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
22. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
23. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
24. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
25. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
26. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
27. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
28. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
29. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
30. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan IUJK berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;

- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan pemberian IUJK; dan
- b. sebagai pedoman pelaksanaan pemberian TDUP.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK dan TDUP sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
- b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Bagian Kedua Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Pasal 6

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pasal 7

(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. umum; dan
- b. spesialis.

- (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa;
 - c. rekayasa terpadu; dan
 - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
 - b. pengujian dan analisis teknis.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.

Pasal 8

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. instalasi;
 - b. konstruksi khusus;
 - c. konstruksi prapabrikasi;
 - d. penyelesaian bangunan; dan
 - e. penyewaan peralatan.

- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancang bangun; dan
 - b. perancangan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Bagian Ketiga Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Pasal 10

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. kecil;
 - b. menengah; dan
 - c. besar.
- (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. penjualan tahunan;
 - b. kemampuan keuangan;
 - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
 - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
- (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 12

- (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki TDUP.
- (2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (4) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK

Pasal 13

Setiap Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memiliki IUJK.

Pasal 14

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik
- (4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (5) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicetak (*print out*).

Pasal 16

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 15 ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. SBU, Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. Kantor BUJK memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan berlokasi sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi;
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam;
 - e. Penjualan tahunan;
 - f. Kemampuan keuangan;
 - g. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
 - h. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
 - (3) Dalam memberikan saran dan pertimbangan untuk rekomendasi, Bupati membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi administrasi dan tinjauan lokasi.

Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
- (2) Cara mengakses halaman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan:
 - a. Nomor Induk Kependudukan dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan.
 - b. Nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha kecil yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan comanditer (*commanditaire vennootschap*), persekutuan firma (*venootschap onder firma*) atau persekutuan perdata;
 - c. Dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik atau badan layanan umum.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Perseorangan melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. Nama dan Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Alamat tempat tinggal;
 - c. Bidang Usaha;
 - d. Lokasi penanaman modal;
 - e. Besaran rencana penanaman modal;
 - f. Rencana penggunaan tenaga kerja;

- g. Nomor kontak usaha dan/kegiatan;
 - h. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) BUIK melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
- a. Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
 - b. Bidang usaha;
 - c. Jenis penanaman modal;
 - d. Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
 - e. Lokasi penanaman modal;
 - f. Besaran rencana penanaman modal;
 - g. Rencana penggunaan tenaga kerja;
 - h. Nomor kontak badan usaha;
 - i. Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan atau fasilitas lainnya;
 - j. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha; dan
 - k. Nomor Induk Kependudukan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf k, menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Jenis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus diisi sesuai dengan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
- (5) Ketentuan mengenai permohonan pelayanan IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) BUIK dengan status cabang atau perwakilan yang melaksanakan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUIK dengan status cabang atau perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki rekaman IUIK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUIK di wilayah BUIK induk berdomisili.

BAB V TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap usaha orang perorangan yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki TDUP.

- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Pemegang IUJK berhak:

- a. mendapatkan IUJK nasional untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 1. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 2. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten;
 3. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pasal 22

Pemegang TDUP berhak mengikuti pengadaan jasa konstruksi sesuai kualifikasi.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK berkewajiban untuk memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Perangkat Daerah paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

- e. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.
- (3) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.

Pasal 24

- (1) Pemegang TDUP wajib:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data pemegang TDUP dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian TDUP; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Perangkat Daerah paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Pemegang TDUP wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang TDUP dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang TDUP dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.

Pasal 25

Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
- c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Jawa Tengah secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. daftar pemberian IUJK baru;
- b. daftar perpanjangan IUJK;
- c. daftar perubahan data IUJK;
- d. daftar penutupan IUJK;
- e. daftar usaha orang perseorangan;
- f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pembinaan

Pasal 27

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Perangkat Daerah selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pembinaan melalui:

- a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak di wilayah kabupaten;
- b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah kabupaten.

Pasal 28

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK dan Pemegang TDUP atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Bupati dapat mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi:

- a. tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa dalam menyelenggarakan jasa konstruksi.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap usaha orang perorangan yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara Layanan jasa konstruksi.
- (2) Setiap BUJK yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara layanan jasa konstruksi.

Pasal 32

Setiap BUJK sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a yang tidak memiliki SBU dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif
- b. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi; dan/atau
- c. pencantuman dalam daftar hitam.

Pasal 33

Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah melakukan input data pelayanan IUJK dan pemuthakiran data pelayanan secara berkala ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang paling sedikit meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Tanda Daftar Usaha Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

IUJK dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 20 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 15 Seri E Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 februari 2019

BUPATI BATANG,



WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN TANDA DAFTAR USAHA
PERSEORANGAN

I. UMUM

Memasuki era otonomi daerah kegiatan pembangunan di Kabupaten Batang terus meningkat baik kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Fenomena yang berlangsung sejalan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut terlihat kecenderungan daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain dengan menarik investor sebanyak mungkin. Dikhawatirkan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, bertambahnya jumlah investor di daerah yang berkiprah dalam kegiatan pembangunan tanpa ditunjang peraturan perundangan yang memadai, menjadikan tingkat laju partisipasi pembangunan yang tidak memenuhi persyaratan baik administratif maupun persyaratan teknis akan semakin tinggi.

Meningkatnya kegiatan pembangunan terutama jasa konstruksi di Kabupaten Batang perlu diantisipasi dengan pengaturan terhadap penyedia jasa konstruksi yang seimbang antara pengaturan yang bersifat administratif dan teknis sehingga proses pembangunan dapat berlangsung tertib, dan terwujud penyedia jasa yang andal, profesional dan dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai bidang keahliannya.

Seiring perkembangan dan cepatnya pembangunan di Kabupaten Batang, diperlukan peningkatan kapasitas serta kualitas Peraturan Daerah yang mengatur tentang jasa konstruksi. Peraturan Daerah yang sudah ada, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2005 memerlukan peningkatan kapasitas dan kualitas sesuai perkembangan serta dinamika pembangunan di lapangan. Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda daftar Usaha Perseorangan merupakan instrumen penting untuk mengendalikan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah. Perda Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan menjadi sangat penting karena pengaturan yang dimuat mengakomodasi berbagai hal yang bersifat administratif dan teknis dalam penyelenggaraan penyediaan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik di Kabupaten Batang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa pemberian IUJK dan TDIP dikelola secara obyektif sesuai dengan

fakta dan informasi yang akurat dan memihak realitas kebenaran serta proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pemberian IUJK dan TDUP dilaksanakan berlandaskan kemanfaatan yang lebih luas bagi para pihak yang terlibat langsung khususnya dan bagi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pemberian IUJK dan TDUP harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah harmoni dalam interaksi dan integrasi para pelaku usaha jasa konstruksi baik dengan pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas di sektor konstruksi dan selalu berorientasi untuk menjamin tata kehidupan menjadi berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pemberian IUJK dan TDUP dilakukan atas prinsip saling asih, saling asuh, saling asah, dan saling asuh dengan demikian setiap pihak yang terkait dengan aktivitas sektor konstruksi akan mendapat perlakuan yang tepat sesuai beban kewajiban dan haknya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa pemberian IUJK dan TDUP merupakan bagian dari kegiatan profesi sektor konstruksi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pemberian IUJK dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa sistem pemberian IUJK dan TDUP dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga memberikan peluang bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi karena terwujudnya transparansi dalam pengelolaan sektor konstruksi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa pemberian IUJK dan TDUP harus dilaksanakan atas hubungan para pelaku yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa pemberian IUJK dan TDUP harus menjamin para pelaku usaha jasa konstruksi mendapatkan kepastian keamanan (security) dan keselamatan (safety) dalam menjalankan setiap tahapan dari siklus proses konstruksi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam pemberian IUJK dan TDUP, pengguna jasa memiliki kebebasan untuk memilih penyedia jasa dan juga adanya kebebasan berkontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa pemberian IUJK dan TDUP dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa dalam pemberian IUJK dan TDUP, tetap memperhatikan aktivitas proses konstruksi harus menjamin perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk konstruksi dilakukan secara bijak demi kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan.

Huruf b

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.

Huruf b

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pekerjaan Konstruksi rancang bangun menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tetapi tidak mencakup proses pengadaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “usaha orang perseorangan” adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.

Pasal 11

Ayat (1)

Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saat yang bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kantor BUJK harus memiliki IMB sesuai dengan peruntukan kegiatannya sebagai kantor BUJK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Persyaratan kemampuan keuangan dilampiri dengan bukti keuangan dan dokumentasi.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Persyaratan peralatan konstruksi dibuktikan dengan nota pembelian dan dokumentasi peralatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2